



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/2 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naniek Sudiarti, S.H. dkk, advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan Penetapan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 huruf d UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan **dan ditambah dengan Pidana Denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Baju kaos motif coklat dan hitam ;
 - 1 (satu) Helai celana Panjang kain motif coklat dan hitam ;
 - 1 (satu) helai Celana dalam warna kuning motif polkadot ;
 - 1 (satu) helai kerudung warna putih motif abu-abu ;
 - 4 (empat) Lembar FC Buku Tamu Hotel di jember.**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan Tergugat mengaku bersalah dan untuk itu Tergugat mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Tergugat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak sekira Bulan Nopember Tahun 2021 2014 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021 sampai dengan terakhir kali diketahui yaitu pada sekira Bulan Mei Tahun bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu anak korban (17 Tahun/11 April 2005) melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**, yang mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat Terdakwa mengenal anak korban pada sekira akhir tahun 2020, selanjutnya semakin lama semakin dekat hubungan antara Terdakwa dengan anak korban sampai kemudian pada sekira Bulan Nopember Tahun 2021 anak korban bermain kerumah Terdakwa dan bermalam dirumah Terdakwa, saat bermalam tersebut anak korban tidur di kamar Terdakwa bersama dengan Terdakwa dan akhirnya di dalam kamar tersebut Terdakwa pertama kali menyetubuhi anak korban dengan cara menciumi anak korban lalu meremas payudaranya hingga memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban sampai Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak korban;
- Bahwa, selanjutnya pada sekira Bulan Februari Tahun 2022, anak korban disuruh oleh ibunya yaitu saksi I untuk menagih hutang dengan ditemani oleh Terdakwa yang merupakan pekerja dari toko milik saksi I, kemudian sepulang menagih hutang ternyata anak korban tidak diantar pulang kembali kerumah namun oleh Terdakwa justru dibawa ke Hotel di jember dan memesan kamar, anak korban sempat menolak keinginan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dengan cara berteriak dan melawan namun oleh Terdakwa anak korban diancam menggunakan senjata tajam berupa pisau lipat yang dikeluarkan dari saku celana Terdakwa, anak korban yang khawatir Terdakwa berbuat nekat lalu terdiam dan menuruti keinginan Terdakwa untuk masuk dan menginap di kamar yang telah dipesan oleh Terdakwa tersebut ;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di dalam kamar Terdakwa berusaha menyetubuhi anak korban, namun anak korban yang menolak lalu diancam Terdakwa dengan kalimat **"kalau kamu teriak, kamu saya bunuh!"** sambil menodongkan pisau lipat ke arah anak korban, setelah itu Terdakwa menarik tangan anak korban ke arah tempat tidur dan menyumpal mulut anak korban menggunakan baju Terdakwa yang dilepas, lalu Terdakwa menciumi anak korban sambil meremas payudaranya setelah itu Terdakwa membuka celananya dan celana anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban, anak korban sempat berteriak karena kesakitan namun Terdakwa tidak menghiraukannya malah Terdakwa semakin keras menggerakkan alat kelaminnya hingga merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak korban;
- Bahwa, selama Terdakwa menginap di Hotel di jember tersebut selama kurang lebih 6 (enam) hari dan hampir setiap hari Terdakwa menyetubuhi korban sampai anak korban mengalami pingsan / tidak sadarkan diri lalu dirawat di Klinik Indonesia Sehat sampai orangtua anak korban yang menjemput namun anak korban tidak berani berterus terang mengenai peristiwa yang menimpanya tersebut sampai akhirnya peristiwa tersebut kembali terulang pada tanggal 10 Mei 2022, ketika Terdakwa menghadang anak korban saat anak korban pulang sekolah lalu dipaksa ikut ke Hotel di jember dan Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dengan terlebih dulu mengancam anak korban dengan menodongkan pisau lipatnya kepada anak korban dengan tujuan agar anak korban takut dan menuruti keinginan Terdakwa ;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh ibu kandung anak korban yaitu saksi I pada tanggal 21 Mei 2022 pada saat anak korban mengalami kecelakaan di daerah Lengkong dan anak korban baru berani berterus terang kepada saksi I, saksi I yang mendengar pengakuan anak korban tersebut lalu melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib lalu melakukan pemeriksaan medis terhadap anak korban;
- Bahwa, berdasarkan pemeriksaan medis yang dilakukan di Rumah Sakit Daerah dr. SOEBANDI lalu diperoleh keterangan sebagaimana hasil VER Nomor : xxx/xxxxxx/xxx/xxxx tertanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YONAS HADISUBROTO, Sp.OG, yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Colek Dubur : Tampak robekan selaput dara sampai dasar arah jam 3, 6, 9 tidak tampak kemerahan.

Pemeriksaan Penunjang : Test kencing kehamilan : Negatif

Hapusan liang senggama : Spermatozoa Negatif

Dengan diagnosa : Robekan lama selaput dara.

Yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 Huruf D UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak sekira Bulan Nopember Tahun 2021 2014 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021 sampai dengan terakhir kali diketahui yaitu pada sekira Bulan Mei Tahun bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban (17 Tahun/11 April 2005), melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain***, yang mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat Terdakwa mengenal anak korban pada sekira akhir tahun 2020, selanjutnya semakin lama semakin dekat hubungan antara Terdakwa dengan anak korban sampai kemudian pada sekira Bulan Nopember Tahun 2021 anak korban bermain kerumah Terdakwa dan bermalam dirumah Terdakwa, saat bermalam tersebut anak korban tidur di kamar Terdakwa bersama dengan Terdakwa dan akhirnya di dalam kamar tersebut Terdakwa pertama kali menyetubuhi anak korban dengan cara menciumi anak korban lalu meremas payudaranya hingga memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban sampai Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak korban;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa menyetubuhi anak korban tersebut berulang pada sekira Bulan Januari Tahun 2022 saat anak korban kabur dari rumahnya dan bermalam dirumah temannya, Terdakwa yang mengetahui hal tersebut lalu mengajak anak korban jalan – jalan dengan pergi ke Situbondo ke rumah kakak Terdakwa, lalu sempat mengunjungi rumah Ayah tiri anak

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Jmr



korban, sampai akhirnya bermalam di Hotel di jember karena anak korban masih tidak ingin pulang, kemudian di dalam kamar Terdakwa menyetubuhi anak korban, dengan cara menciumi anak korban sambil meremas payudara anak korban, lalu merebahkan tubuh anak korban ke tempat tidur setelah itu Terdakwa membuka celananya dan celana anak korban dan saat alat kelaminnya sudah menegang karena terangsang, Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, menggerakkannya naik turun hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak korban, dan pada sekira Bulan April dan di Bulan Mei Tahun 2022, Terdakwa mengulangi perbuatannya menyetubuhi anak korban di tempat yang sama yaitu di Hotel di jember dengan cara yang sama, Terdakwa sengaja mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban karena khawatir anak korban hamil ;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh ibu kandung anak korban yaitu saksi I pada tanggal 21 Mei 2022 pada saat anak korban mengalami kecelakaan di daerah Lengkong dan anak korban baru berani berterus terang kepada saksi I, saksi I yang mendengar pengakuan anak korban tersebut lalu melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib lalu melakukan pemeriksaan medis terhadap anak korban;
- Bahwa, berdasarkan pemeriksaan medis yang dilakukan di Rumah Sakit Daerah dr. SOEBANDI lalu diperoleh keterangan sebagaimana hasil VER Nomor : xxx/xxxxxx/xxx/xxxx tertanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YONAS HADISUBROTO, Sp.OG, yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Colek Dubur : Tampak robekan selaput dara sampai dasar arah jam 3, 6, 9 tidak tampak kemerahan.

Pemeriksaan Penunjang : Test kencing kehamilan : Negatif

Hapusan liang senggama : Spermatozoa Negatif

Dengan diagnosa : Robekan lama selaput dara.

Yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 huruf D UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A T A U

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Ketiga

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak sekira Bulan Nopember Tahun 2021 2014 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021 sampai dengan terakhir kali diketahui yaitu pada sekira Bulan Mei Tahun bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **telah melakukan kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban (17 Tahun/11 April 2005) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbuatan tersebut dilakukan oleh orangtua / wali**, yang mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat Terdakwa mengenal anak korban pada sekira akhir tahun 2020, selanjutnya semakin lama semakin dekat hubungan antara Terdakwa dengan anak korban sampai kemudian pada sekira Bulan Nopember Tahun 2021 anak korban bermain kerumah Terdakwa dan bermalam dirumah Terdakwa, saat bermalam tersebut anak korban tidur di kamar Terdakwa bersama dengan Terdakwa dan akhirnya di dalam kamar tersebut Terdakwa pertama kali menyetubuhi anak korban dengan cara menciumi anak korban lalu meremas payudaranya hingga memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban sampai Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak korban;
- Bahwa, selanjutnya pada sekira Bulan Februari Tahun 2022, anak korban disuruh oleh ibunya yaitu saksi I untuk menagih hutang dengan ditemani oleh Terdakwa yang merupakan pekerja dari toko milik saksi I, kemudian sepulang menagih hutang ternyata anak korban tidak diantar pulang kembali kerumah namun oleh Terdakwa justru dibawa ke Hotel di jember dan memesan kamar, anak korban sempat menolak keinginan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dengan cara berteriak dan melawan namun oleh Terdakwa anak korban diancam menggunakan senjata tajam berupa pisau lipat yang dikeluarkan dari saku celana Terdakwa, anak korban yang khawatir Terdakwa berbuat nekat lalu terdiam dan menuruti keinginan Terdakwa untuk masuk dan menginap di kamar yang telah dipesan oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa, di dalam kamar Terdakwa berusaha menyetubuhi anak korban, namun anak korban yang menolak lalu diancam Terdakwa dengan kalimat **"kalau kamu teriak, kamu saya bunuh!"** sambil menodongkan pisau lipat ke arah anak korban, setelah itu Terdakwa menarik tangan anak korban ke



arah tempat tidur dan menyumpal mulut anak korban menggunakan baju Terdakwa yang dilepas, lalu Terdakwa menciumi anak korban sambil meremas payudaranya setelah itu Terdakwa membuka celananya dan celana anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban, anak korban sempat berteriak karena kesakitan namun Terdakwa tidak menghiraukannya malah Terdakwa semakin keras menggerakkan alat kelaminnya hingga merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak korban;

- Bahwa, selama Terdakwa menginap di Hotel di jember Indah tersebut selama kurang lebih 6 (enam) hari dan hampir setiap hari Terdakwa menyetubuhi korban sampai anak korban mengalami pingsan / tidak sadarkan diri lalu dirawat di Klinik Indonesia Sehat sampai orangtua anak korban yang menjemput namun anak korban tidak berani berterus terang mengenai peristiwa yang menimpanya tersebut sampai akhirnya peristiwa tersebut kembali terulang pada tanggal 10 Mei 2022, ketika Terdakwa menghadang anak korban saat anak korban pulang sekolah lalu dipaksa ikut ke Hotel di jember dan Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dengan terlebih dulu mengancam anak korban dengan menodongkan pisau lipatnya kepada anak korban dengan tujuan agar anak korban takut dan menuruti keinginan Terdakwa ;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh ibu kandung anak korban yaitu saksi I pada tanggal 21 Mei 2022 pada saat anak korban mengalami kecelakaan di daerah Lengkong dan anak korban baru berani berterus terang kepada saksi I, saksi I yang mendengar pengakuan anak korban tersebut lalu melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib lalu melakukan pemeriksaan medis terhadap anak korban;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf E UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika Terdakwa telah menyetubuhi korban yaitu saat korban mengalami kecelakaan pada tanggal 21 Mei 2022 di daerah Lengkong dan sempat dirawat di PUSKESMAS;
- Bahwa saksi menerangkan jika sebelumnya korban pernah menghilang dari rumah selama 6 (enam) hari pada sekira Bulan April 2022 dimana sebelumnya saksi menyuruh korban untuk menagih hutang dengan ditemani oleh Terdakwa namun keduanya tidak kunjung pulang bahkan korban sampai tidak bisa dihubungi;
- Bahwa awalnya korban tidak berani bercerita mengenai apa yang dialaminya tersebut, namun setelah saksi desak akhirnya korban mengaku jika selama 6 (enam) hari pergi bersama Terdakwa tersebut, korban disetubuhi berkali – kali;
- Bahwa menurut pengakuan korban kepada saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada sekira Bulan April Tahun 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Hotel di Jember yang beralamatkan di Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi korban mengaku telah disetubuhi sebanyak 7 (tujuh) kali ;
- Bahwa menurut pengakuan korban, Terdakwa mengancam korban menggunakan pisau lipat, sambil mengatakan “*kalau kamu teriak, kamu saya bunuh*” selain itu korban juga disumpal mulutnya dan dilakukan dengan kekerasan ;
- Bahwa saksi yang mengantar dan menemani saksi untuk melakukan pemeriksaan Visum et Repertum;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi II, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa korban sebelumnya telah mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah salah satu pekerja di toko milik ibunya;
- Bahwa pada sekira pertengahan Bulan April Tahun 2022 sekira pukul 09.00 WIB, korban disuruh oleh ibunya untuk menagih uang (hutang) di Kecamatan Jenggawah dengan ditemani oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai melakukan penagihan korban tidak langsung diantar pulang namun oleh Terdakwa diajak berkeliling dulu, korban menyatakan awalnya sempat menegur Terdakwa dengan bertanya kenapa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung pulang saja namun Terdakwa berjanji bahwa hanya sebentar saja nanti juga akan diantar pulang;

- Bahwa bukannya mengarah pulang, korban justru dibelokkan ke sebuah hotel yaitu Hotel di Jember, lalu korban disembunyikan di semak – semak sementara Terdakwa menuju receptionist untuk proses chekin;
- Bahwa setelah selesai proses chekin, korban dibawa masuk ke dalam kamar dan sesampainya di dalam kamar korban berusaha melawan dengan berteriak, namun Terdakwa langsung mengeluarkan pisau lipat dari saku celananya dan mengancam agar korban tidak melakukan perlawanan, dengan mengatakan “kalau kamu teriak kamu saya bunuh (dengan menodongkan pisau lipatnya!)”;
- Bahwa korban menerangkan jika kemudian ditarik tangannya oleh Terdakwa dan setelah badannya dihempaskan ke tempat tidur, Terdakwa lalu menyumpal mulut korban dengan menggunakan baju milik Terdakwa, sementara tangan korban dipegangi oleh Terdakwa, tangan Terdakwa yang lainnya sambil melepas baju korban satu per satu, sambil menciumi wajah dan payudara korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin korban menggerakkannya naik turun sampai Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin korban;
- Bahwa korban menerangkan jika berada di hotel tersebut bersama dengan Terdakwa selama 6 (enam) hari tanpa korban diperbolehkan menggunakan alat komunikasi sama sekali dan selama 6 (enam) hari tersebut Terdakwa menyetubuhi korban secara berulang kali, di waktu – waktu yang Terdakwa menginginkannya;
- Bahwa korban mengaku trauma karena disetubuhi selama berkali – kali dengan cara dipaksa dan diancam;
- Bahwa pada saat hari ke – 6 (enam) korban mengalami pingsan dan tidak sadarkan diri lalu ketika korban mulai tersadar dari pingsannya, korban baru mengetahui jika dirinya sudah berada di Klinik Indonesia dan ditemani orang tuanya sedangkan Terdakwa sendiri melarikan diri, selanjutnya korban pulang ke rumah namun korban masih berdiam diri karena takut untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut;
- Bahwa selanjutnya korban menerangkan jika pada tanggal 10 Mei 2022, sepulang korban dari sekolah, tiba – tiba di tengah jalan korban dihadang oleh Terdakwa yang langsung menghentikan dan merampas kunci sepeda motor yang dikendarai oleh korban lalu sambil menodongkan pisau

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lipatnya, korban dipaksa untuk naik ke sepeda motor dan mengikuti arahan Terdakwa untuk kembali ke Hotel di Jemberdan melampiaskan hasrat birahinya dengan kembali menyetubuhi korban, setelah selesai melepas hajatnya tersebut, korban pun diantar pulang;

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2022, Terdakwa mencoba kembali menghadang korban sepulang korban kerja kelompok di rumah teman korban, namun di perjalanan korban terus meronta dan berusaha berontak meminta diantarkan pulang, karena Terdakwa oleng akibat korban yang terus meronta lalu terjadilah kecelakaan di jalan raya di sekitar daerah Lengkong;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut kemudian orangtua korban mengetahui jika Terdakwa masih saja mengganggu korban dan akhirnya korban berterus terang kepada ibunya jika Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya dan pernah menyekapnya selama 6 (enam) hari di Hotel di Jember;
- Bahwa karena malu korban akhirnya untuk sementara waktu tidak melanjutkan sekolahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi III, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan yang bekerja di Hotel di Jember;
- Bahwa saksi adalah sebagai pengawas yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap operasional Hotel di Jemberdan melakukan pengawasan terhadap bangunan serta kebersihan hotel secara keseluruhan ;
- Bahwa saksi menyatakan jika setiap tamu di Hotel di Jemberdiwajibkan melakukan pendaftaran di petugas receptionist dengan meninggalkan identitas yang masih berlaku, dan sepengetahuan saksi bahwa di dalam buku tamu di Hotel di Jemberbenar pernah tercatat nama tamu yang bernama Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Jember;
- Bahwa nama tersebut tercatat telah datang sebanyak 4 (empat) kali dan melakukan sewa kamar dengan rincian :
 1. Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 13.21 WIB dikamar M7 ;
 2. Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 12.41 WIB dikamar M6 ;
 3. Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 13.25 WIB dikamar M1 ;
 4. Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.22 WIB dikamar F11.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima tamu atas nama tersebut pada hari itu adalah Saksi VI, Saksi IV dan Saksi V;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh petugas;
- Bahwa setelah dilakukan cek melalui layar CCTV, diketahui Terdakwa datang berboncengan dengan seorang perempuan mengendarai sepeda motor yang berbeda, yang pertama yaitu Honda Scoopy dengan Nomor Polisi P – xxxx– HX dan Honda Scoopy dengan Nomor Polisi P – xxxx– XY;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi IV, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan yang bekerja di Hotel di Jember;
- Bahwa saksi adalah sebagai petugas Room Boy yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap kebersihan Hotel di Jember, menerima tamu dan mengantarkan tamu hotel;
- Bahwa jika berdasarkan peraturan hotel bahwa setiap tamu yang akan melakukan pemesanan kamar di Hotel di Jember diwajibkan melakukan pendaftaran di petugas receptionist dengan meninggalkan identitas yang masih berlaku;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi bahwa di dalam buku tamu di Hotel di Jember benar pernah tercatat nama tamu yang bernama Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Jember;
- Bahwa nama tersebut tercatat melakukan reservasi atau pemesanan kamar 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 12.41 WIB dan mendapat kamar di nomor kamar M6 dengan harga sewa Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, namun saksi melihat ketika Terdakwa datang bersama dengan seorang perempuan namun saksi tidak mengetahui wajahnya karena ditutup masker;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu sepengetahuan saksi, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi P – xxxx– XY;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi V, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan yang bekerja di Hotel di Jember;
- Bahwa saksi adalah sebagai petugas Room Boy yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap kebersihan Hotel di Jember, menerima tamu dan mengantarkan tamu hotel;
- Bahwa jika berdasarkan peraturan hotel bahwa setiap tamu yang akan melakukan pemesanan kamar di Hotel di Jember diwajibkan melakukan pendaftaran di petugas receptionist dengan meninggalkan identitas yang masih berlaku;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi bahwa di dalam buku tamu di Hotel di Jember benar pernah tercatat nama tamu yang bernama Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Jember;
- Bahwa nama tersebut tercatat melakukan reservasi atau pemesanan kamar sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 13.21 WIB dan mendapat kamar di nomor kamar M7 dengan harga sewa Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per harinya dan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.22 WIB dan mendapat kamar di nomor kamar F11 dengan harga sewa Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, namun saksi melihat ketika Terdakwa datang awalnya sendiri ke meja receptionist kemudian setelah proses chekin selesai Terdakwa lalu berjalan bersama dengan seorang perempuan namun saksi tidak mengetahui wajahnya karena ditutup masker;
- Bahwa pada saat itu sepengetahuan saksi, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi P – xxxx– HX;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi VI, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan yang bekerja di Hotel di Jember;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai petugas Room Boy yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap kebersihan Hotel di Jember, menerima tamu dan mengantarkan tamu hotel;
- Bahwa jika berdasarkan peraturan hotel bahwa setiap tamu yang akan melakukan pemesanan kamar di Hotel di Jember diwajibkan melakukan pendaftaran di petugas receptionist dengan meninggalkan identitas yang masih berlaku;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi bahwa di dalam buku tamu di Hotel di Jember benar pernah tercatat nama tamu yang bernama Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Jember;
- Bahwa nama tersebut tercatat melakukan reservasi atau pemesanan kamar sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 13.25 WIB dan mendapat kamar di nomor kamar M1 dengan harga sewa Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, namun saksi melihat ketika Terdakwa datang awalnya sendiri ke meja receptionist kemudian setelah proses check-in selesai Terdakwa lalu berjalan bersama dengan seorang perempuan namun saksi tidak mengetahui wajahnya karena ditutup masker;
- Bahwa pada saat itu sepengetahuan saksi, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi P – xxxx– HX warna putih;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal korban karena korban adalah anak dari pemilik toko di tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya telah berpacaran dengan korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa mengenal anak korban pada sekira akhir tahun 2020, selanjutnya semakin lama semakin dekat hubungan antara Terdakwa dengan anak korban sampai kemudian pada sekira Bulan Nopember Tahun 2021 anak korban bermain kerumah Terdakwa dan sempat bermalam di rumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bermalam tersebut anak korban tidur di kamar Terdakwa bersama dengan Terdakwa dan akhirnya di dalam kamar tersebut Terdakwa pertama kali menyetubuhi anak korban dengan cara menciumi anak korban lalu meremas payudaranya hingga memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban sampai Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi anak korban tersebut berulang pada sekira Bulan Januari Tahun 2022 saat anak korban kabur dari rumahnya dan bermalam dirumah temannya, Terdakwa yang mengetahui hal tersebut lalu menjemput korban dan mengajak anak korban jalan – jalan dengan pergi ke Situbondo ke rumah kakak Terdakwa, lalu sempat mengunjungi rumah Ayah tiri anak korban, sampai akhirnya bermalam di Hotel di Jember karena anak korban masih tidak ingin pulang;
- Bahwa kemudian di dalam kamar Terdakwa menyetubuhi anak korban, dengan cara menciumi anak korban sambil meremas payudara anak korban, lalu merebahkan tubuh anak korban ke tempat tidur setelah itu Terdakwa membuka celananya dan celana anak korban dan saat alat kelaminnya sudah menegang karena terangsang, Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, menggerakkannya naik turun hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak korban, dan pada sekira Bulan April dan di Bulan Mei Tahun 2022, Terdakwa mengulangi perbuatannya menyetubuhi anak korban di tempat yang sama yaitu di Hotel di Jember dengan cara yang sama, Terdakwa sengaja mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban karena khawatir korban anak korban;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh ibu kandung anak korban yaitu saksi I pada tanggal 21 Mei 2022 pada saat anak korban mengalami kecelakaan di daerah Lengkong dan anak korban baru berani berterus terang kepada saksi I, saksi I yang mendengar pengakuan anak korban tersebut lalu melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib lalu melakukan pemeriksaan medis terhadap anak korban;
- Bahwa benar, Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan paksaan saat menyetubuhi korban;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai Baju kaos motif coklat dan hitam;
- 1 (satu) Helai celana Panjang kain motif coklat dan hitam;
- 1 (satu) helai Celana dalam warna kuning motif polkadot;
- 1 (satu) helai kerudung warna putih motif abu-abu;
- 4 (empat) Lembar FC Buku Tamu Hotel di jember;

Barang bukti yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang saling berhubungan satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat Terdakwa mengenal anak korban pada sekira akhir tahun 2020, selanjutnya semakin lama semakin dekat hubungan antara Terdakwa dengan anak korban sampai kemudian pada sekira Bulan Nopember Tahun 2021 anak korban bermain kerumah Terdakwa dan bermalam di rumah Terdakwa, saat bermalam tersebut anak korban tidur di kamar Terdakwa bersama dengan Terdakwa dan akhirnya di dalam kamar tersebut Terdakwa pertama kali menyetubuhi anak korban dengan cara menciumi anak korban lalu meremas payudaranya hingga memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban sampai Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak korban;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa menyetubuhi anak korban tersebut berulang pada sekira Bulan Januari Tahun 2022 saat anak korban kabur dari rumahnya dan bermalam di rumah temannya, Terdakwa yang mengetahui hal tersebut lalu mengajak anak korban jalan – jalan dengan pergi ke Situbondo ke rumah kakak Terdakwa, lalu sempat mengunjungi rumah Ayah tiri anak korban, sampai akhirnya bermalam di Hotel di Jember karena anak korban masih tidak ingin pulang, kemudian di dalam kamar Terdakwa menyetubuhi anak korban, dengan cara menciumi anak korban sambil meremas payudara anak korban, lalu merebahkan tubuh anak korban ke tempat tidur

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa membuka celananya dan celana anak korban dan saat alat kelaminnya sudah menegang karena terangsang, Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, menggerakkannya naik turun hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak korban, dan pada sekira Bulan April dan di Bulan Mei Tahun 2022, Terdakwa mengulangi perbuatannya menyetubuhi anak korban di tempat yang sama yaitu di Hotel di Jember dengan cara yang sama, Terdakwa sengaja mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban karena khawatir anak korban hamil;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh ibu kandung anak korban yaitu saksi I pada tanggal 21 Mei 2022 pada saat anak korban mengalami kecelakaan di daerah Lengkong dan anak korban baru berani berterus terang kepada saksi I, saksi I yang mendengar pengakuan anak korban tersebut lalu melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib lalu melakukan pemeriksaan medis terhadap anak korban;
- Bahwa, berdasarkan pemeriksaan medis yang dilakukan di Rumah Sakit Daerah dr. SOEBANDI lalu diperoleh keterangan sebagaimana hasil VER Nomor : xxx/xxxxxx/xxx/xxxx tertanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YONAS HADISUBROTO, Sp.OG, yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Colek Dubur : Tampak robekan selaput dara sampai dasar arah jam 3, 6, 9 tidak tampak kemerahan.

Pemeriksaan Penunjang : Test kencing kehamilan : Negatif

Hapusan liang senggama : Spermatozoa Negatif

Dengan diagnosa : Robekan lama selaput dara.

Yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan



mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 huruf d UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berdasarkan rumusannya, unsur-unsur tindak pidananya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan **setiap orang** adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas, maka pembuktian dalam unsur ini bersifat alternatif (pilihan) sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah semua orang dimana ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku baginya. Bahwa mengenai terhadap siapa saja hukum pidana Indonesia tersebut berlaku, hal ini ditegaskan dalam Bab I buku I KUHP sebagai hukum umum dan secara khusus dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana Terdakwa tersebut didakwa melakukan persetubuhan terhadap seorang anak yang bernama anak korban;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka benar Terdakwalah yang dimaksudkan dalam unsur ini **setiap orang** ini dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah suatu perbuatan yang disadari dan dikehendaki oleh pelaku tindak pidana, sehingga ketika pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya, ia menyadari dengan sepenuhnya apa yang dilakukannya merupakan suatu wujud/pelaksanaan dari niatnya;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan sadar sehingga mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari Tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah suatu perbuatan atau perkataan yang demikian liciknya yang menimbulkan suatu kepercayaan atau keadaan tertentu bagi orang lain, sehingga orang yang berpikiran normal dapat terperdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **serangkaian perkataan bohong** adalah beberapa perkataan atau keterangan yang saling mengisi satu dengan yang lain yang seakan-akan keterangan itu benar, padahal sebenarnya adalah merupakan kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **membujuk** adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan perkataan atau ucapan yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar menuruti keinginan si pembujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **persetubuhan dengannya atau orang lain** adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita yang dilakukan oleh Terdakwa atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, berawal saat Terdakwa mengenal anak korban pada sekira akhir tahun 2020, selanjutnya semakin lama semakin dekat hubungan antara Terdakwa dengan anak korban sampai kemudian pada sekira Bulan Nopember Tahun 2021 anak korban bermain kerumah Terdakwa dan bermalam dirumah Terdakwa, saat bermalam tersebut anak korban tidur di kamar Terdakwa bersama dengan Terdakwa dan akhirnya di dalam kamar tersebut Terdakwa pertama kali menyetubuhi anak korban dengan cara menciumi anak korban lalu meremas payudaranya hingga memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban sampai Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa nama Terdakwa tercatat dalam buku tamu Hotel di Jembertelah datang sebanyak 4 (empat) kali dan melakukan sewa kamar dengan rincian :

1. Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 13.21 WIB dikamar M7 ;
2. Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 12.41 WIB dikamar M6 ;
3. Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 13.25 WIB dikamar M1 ;
4. Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.22 WIB dikamar F11;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan petugas receptionist yaitu saksi IV, saksi V dan saksi VI, diketahui Terdakwa datang dengan seorang perempuan yang wajahnya menggunakan masker, berboncengan mengendarai sepeda motor yang berbeda - beda, yang pertama yaitu Honda Scoopy dengan Nomor Polisi P – xxxx– HX dan Honda Scoopy dengan Nomor Polisi P – xxxx– XY, lalu melakukan pemesanan kamar dimana posisi perempuan tersebut menunggu di kejauhan kemudian setelah mendapat kamar keduanya berjalan bersama menuju kamar yang telah dipesan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi anak korban tersebut berulang pada sekira Bulan Januari Tahun 2022 saat anak korban kabur dari rumahnya dan bermalam di rumah temannya, Terdakwa yang mengetahui hal tersebut lalu mengajak anak korban jalan – jalan dengan pergi ke Situbondo ke rumah kakak Terdakwa, lalu sempat mengunjungi rumah Ayah tiri anak korban, sampai akhirnya bermalam di Hotel di Jember karena anak korban masih tidak ingin pulang, kemudian di dalam kamar Terdakwa menyetubuhi anak korban, dengan cara menciumi anak korban sambil meremas payudara anak korban, lalu merebahkan tubuh anak korban ke tempat tidur setelah itu Terdakwa membuka celananya dan celana anak korban dan saat alat kelaminnya sudah menegang karena terangsang, Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, menggerakkannya naik turun hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak korban, dan pada sekira Bulan April dan di Bulan Mei Tahun 2022, Terdakwa mengulangi perbuatannya menyetubuhi anak korban di tempat yang sama yaitu di Hotel di Jember dengan cara yang sama, Terdakwa sengaja mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban karena khawatir anak korban hamil;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh ibu kandung anak korban yaitu saksi I pada tanggal 21 Mei 2022 pada saat anak korban mengalami kecelakaan di daerah Lengkong dan anak korban baru berani berterus terang kepada saksi I, saksi I yang mendengar pengakuan anak

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut lalu melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib lalu melakukan pemeriksaan medis terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi korban berdasarkan pemeriksaan medis yang dilakukan di Rumah Sakit Daerah dr. SOEBANDI lalu diperoleh keterangan sebagaimana hasil VER Nomor : xxx/xxxxxx/xxx/xxxx tertanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YONAS HADISUBROTO, Sp. OG, yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Colek Dubur : Tampak robekan selaput dara sampai dasar arah jam 3, 6, 9 tidak tampak kemerahan.

Pemeriksaan Penunjang : Test kencing kehamilan : Negatif

Hapusan liang senggama : Spermatozoa Negatif

Dengan diagnosa : Robekan lama selaput dara.

Yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Terdakwa telah memiliki niat untuk menyetubuhi korban, dan selanjutnya niat tersebut diwujudkan dengan berhubungan badan dengan korban dan mengetahui/menyadari akibat akan perbuatannya tersebut sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa oleh karena umur anak korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun maka korban adalah termasuk dalam kualifikasi seorang anak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban hal mana korban tersebut masih tergolong sebagai Anak, dengan demikian unsur **"Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan sengaja melakukan tipu muslihat kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 huruf d UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi menurut hukum, dan oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, maka majelis hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, sesuai dengan ketentuan pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa, maka Terdakwa diwajibkan pula untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Helai Baju kaos motif coklat dan hitam ;
- 1 (satu) Helai celana Panjang kain motif coklat dan hitam ;
- 1 (satu) helai Celana dalam warna kuning motif polkadot ;
- 1 (satu) helai kerudung warna putih motif abu-abu ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Lembar FC Buku Tamu Hotel di jember.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman majelis hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan trauma yang sangat dalam bagi korban dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 huruf d UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Baju kaos motif coklat dan hitam ;
 - 1 (satu) Helai celana Panjang kain motif coklat dan hitam ;
 - 1 (satu) helai Celana dalam warna kuning motif polkadot ;
 - 1 (satu) helai kerudung warna putih motif abu-abu ;
 - 4 (empat) Lembar FC Buku Tamu Hotel di jember.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Ttd

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Ttd

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bambang Ahmadi, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Jmr